



PUTUSAN

Nomor 0495/Pdt.G/2015/PA.Kjn

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara: -----

XXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh konveksi, pendidikan SMP, bertempat tinggal di Dusun Kemaron RT.006 RW.003 Desa Sukorejo, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; -----

melawan

XXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh jahit, pendidikan SD, bertempat tinggal di RT.004 RW.002 Desa Karang Sari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, selanjutnya disebut sebagai Termohon; ----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan; ----

Telah mendengar Pemohon dan saksi-saksi di persidangan; -----

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang ditandatangani sendiri tertanggal 08 April 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen Nomor 0495/Pdt.G/2015/PA.Kjn tanggal 08 April 2015 mengajukan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa pada tanggal 5 Desember 2009 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama

Putusan Nomor 0495/Pdt.G/2015/PA.Kjn hal. 1 dari 11 hal.



(KUA) Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah Nomor: 729/18/XII/2009 tertanggal 5 Desember 2009;-----

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;-----
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon di Desa Karang Sari Kecamatan Bojong selama 1 tahun 6 bulan;-----
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan dikaruniai 1 orang anak yang bernama xxxxx, umur 4 1/2 tahun dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon; -----
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Januari 2011 Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya karena Termohon sering mengikuti perintah orang tua Termohon, sehingga Termohon selalu mengabaikan Pemohon dalam hal melayani Pemohon seperti Termohon tidak menyucikan pakaian Pemohon, Termohon tidak menyediakan makan dan minum ketika Pemohon akan makan dan minum;-----
6. Bahwa, sejak bulan Juni 2011 Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi/meninggalkan Termohon sampai sekarang selama 3 tahun 10 bulan dan selama itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----
7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah

Putusan Nomor 0495/Pdt.G/2015/PA.Kjn hal. 2 dari 11 hal.



sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian; -----

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon; -----

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara; -----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:-----

PRIMAIR:-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -----

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDAIR:-----

Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono); ----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir langsung menghadap dipersidangan, sedangkan pihak Termohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya untuk hadir menghadap dipersidangan, sekalipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut tertanggal 14 April 2015 dan 05 Mei 2015;-----

Menimbang, bahwa terhadap perkara a quo tidak dapat dilakukan upaya mediasi, karena pihak Termohon tidak pernah hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan nasehat kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, lalu dibacakan permohonan Pemohon, dimana atas pertanyaan Majelis, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya itu;-----

Putusan Nomor 0495/Pdt.G/2015/PA.Kjn hal. 3 dari 11 hal.



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: -----

A. Surat-surat :-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor:3326093006810002, tanggal 15 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1; -----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Nomor: 729/18/XII/2009 tanggal 05 Desember 2009, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2; -----

B. Saksi-saksi :-----

1. XXXXX, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Jahit, tempat tinggal di Dukuh Kameron RT 004 RW 002 Desa Karangsari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi adalah tetangga Termohon dan telah kenal Pemohon dan Termohon;-----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menikah pada tahun 2009;-----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2011, saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;-----
 - Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah masalah tempat tinggal karena Pemohon dirumah orang tua

Putusan Nomor 0495/Pdt.G/2015/PA.Kjn hal. 4 dari 11 hal.



Termohon tidak betah dan sebaliknya Termohon dirumah orang tua Pemohon juga tidak betah;-----

- Bahwa pada bulan Juni 2011, Termohon pulang kerumah orang tua Termohon sendiri dengan diantar oleh Pemohon dan setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang sudah 3 tahun 11 bulan;-----
 - Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak saling bertemu dan tidak ada komunikasi;-----
2. XXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Jahit, tempat tinggal di Dukuh Kameron RT 004 RW 002 Desa Karang Sari, Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi adalah tetangga Termohon dan telah kenal Pemohon dan Termohon;-----
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri menikah pada tahun 2009;-----
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Termohon selama 1 tahun lebih dan telah dikaruniai 1 orang anak;-----
 - Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2011, saksi sering mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar masalah tempat tinggal;-----
 - Bahwa pada bulan Juni 2011, Termohon pulang kerumah orang tua Termohon sendiri dengan diantar oleh Pemohon dan setelah itu Pemohon dan Termohon berpisah sampai sekarang sudah 3 tahun lebih;-----
 - Bahwa selama berpisah, antara Pemohon dan Termohon tidak saling bertemu dan tidak ada komunikasi;-----

Putusan Nomor 0495/Pdt.G/2015/PA.Kjn hal. 5 dari 11 hal.



Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan untuk pemeriksaan selanjutnya mencukupkan bukti-buktinya tersebut;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pendirian semula dan dengan bukti-bukti yang dikemukakan, maka Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini, dipandang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya seperti yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinannya dengan Termohon dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong, Kabupaten Pekalongan, sebagaimana bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 729/18/XII/2009 tertanggal 05 Desember 2009, merupakan akta autentik, mempunyai nilai bukti sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR sehingga dapat diterima sebagai bukti, dan dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara a quo sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Termohon telah tidak datang menghadap, maka untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2008 Tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan;-----

Putusan Nomor 0495/Pdt.G/2015/PA.Kjn hal. 6 dari 11 hal.



Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan sah dan patut tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menguasai kepada wakilnya yang sah, sedang ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan gugatannya dapat diputus dengan verstek, sebagaimana dimaksud pasal 125 HIR;-

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam perkara ini adalah:-----

- Bahwa Pemohon dengan Termohon yang menikah tanggal 5 Desember 2009, kemudian hidup bersama dirumah orang tua Termohon selama 1 tahun 5 bulan; -----
- Bahwa sejak bulan Januari 2011, antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah Termohon sering mengikuti perintah orang tua Termohon, sehingga Termohon selalu mengabaikan Pemohon dalam hal melayani Pemohon seperti Termohon tidak menyucikan pakaian Pemohon, Termohon tidak menyediakan makan dan minum ketika Pemohon akan makan dan minum; -----
- Bahwa setelah terjadi puncak perselisihan masalah tersebut, kemudian sejak Juni 2011, antara Pemohon dengan Termohon hidup berpisah sampai sekarang seama 3 tahun 10 bulan;-----

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya Termohon dianggap telah tidak ada bantahan atas dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon, oleh karena itu majelis Hakim berpendapat bahwa posita angka 1 sampai dengan 8 harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta hukum tetap;---

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama XXXXX dan XXXXX, mereka tidak termasuk yang dilarang menjadi saksi dalam perkara cerai ini dan sebelum memberi keterangannya mereka disumpah sesuai agamanya, adalah sebagai saksi-saksi yang memenuhi syarat formal sesuai ketentuan pasal 147 HIR para saksi juga telah dapat menyebutkan sesuai pegetahuannya dan keterangan

Putusan Nomor 0495/Pdt.G/2015/PA.Kjn hal. 7 dari 11 hal.



kedua saksi tersebut saling bersesuaian isinya, dengan demikian mereka telah memenuhi syarat material sesuai pasal 171, 172 HIR serta mereka memenuhi ketentuan syarat batas minimal saksi, sehingga saksi-saksi yang dikemukakan Pemohon dapat diterima sebagai bukti yang sah;---

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang mengetahui pernikahan Pemohon dan Termohon, dan hidup bersama mereka dirumah orang tua Termohon sampai selama sekitar 1 tahun, oleh karena terjadi perselisihan masalah tempat tinggal, dan puncak pertengkaran mereka itu akhirnya antara Pemohon dengan Termohon berpisah rumah, karena Termohon diantar Pemohon pulang kerumah orang tua Termohon sampai sekarang selama 3 tahun lebih dalam keadaan tidak saling berkomunikasi lagi dengan Pemohon, dengan demikian keterangan kedua saksi tersebut membuktikan kebenaran adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga menjadi fakta hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas bahwa semua dalil-dalil Pemohon pada posita 1 sampai dengan 8 telah dapat dibuktikan oleh Penggugat sehingga menjadi fakta hukum yang tetap, hal mana fakta tersebut telah cukup beralasan menurut hukum, oleh karena itu alat bukti lainnya yang tidak relevan dengan dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta telah terjadinya perselisihan antara Pemohon dan Termohon hingga berakibat kedua pihak berpisah mulai Juni 2011 atau selama 3 tahun 10 bulan tanpa komunikasi lagi, membuktikan putusnya hubungan yang mengakibatkan tujuan rumah tangga untuk membentuk keluarga bahagia (sakinah) tidak dapat mereka wujudkan, sehingga telah nyata adanya keretakan dalam rumah tangga mereka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini telah cukup alasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f)

Putusan Nomor 0495/Pdt.G/2015/PA.Kjn hal. 8 dari 11 hal.



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam; -----

Menimbang, bahwa dengan alasan-alasan tersebut, sebagai
solusi atas adanya kemelut dalam rumah tangga Pemohon dan
Termohon yaitu dengan perceraian, telah berdasar hukum sesuai
ketentuan pasal 70 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal
118 Kompilasi Hukum Islam serta Majelis Hakim juga sependapat
dengan Hujjah Syar'iyah yang tertuang dalam Qur'an surat Al Akhzab
ayat 49 yang berbunyi: -----

وسرحون سرا ح جميلا

Artinya: *dan ceraikanlah mereka (para istri) dengan cara yang baik;*-----
Bahwa ketidakhadiran Termohon yang harus diputus dengan verstek,
Majelis hakim sependapat dengan kaidah fiqhiyah dalam Kitab Qulyubi
wa Umairah Juz IV hal.312 yang berbunyi:-----

ولا يحكم عليه بغير حضوره الا لتواريه اوتعززه

Artinya: *"Hakim tidak boleh memutus perkara tanpa kehadiran pihak,
kecuali ia bersembunyi atau membangkang";*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan –
pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis hakim dapat memberikan
ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap
Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kajen setelah putusan
ini berkekuatan hukum tetap; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 84 Undang - Undang
Nomor 7 tahun 1989 maka Majelis Hakim secara ex-officio akan
memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirim
salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang
wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan
kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan

Putusan Nomor 0495/Pdt.G/2015/PA.Kjn hal. 9 dari 11 hal.



Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan Hujjah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;-----
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek; -----
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) didepan sidang Pengadilan Agama Kajen;-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 321.000.- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kajen pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2015 M bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1436 H oleh Drs. H. Achmadi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Drs. H. Mutawali, S.H., M.H. dan Drs. Imam Maqduruddin Alsy masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Muhamad As'ari, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon; -----

Putusan Nomor 0495/Pdt.G/2015/PA.Kjn hal. 10 dari 11 hal.



Ketua Majelis

Drs. H. Achmadi, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mutawali, S.H., M.H.

Drs. Imam Maqduruddin Alsy

Panitera Pengganti

Muhamad As'ari, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran-----	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses Penyelesaian Perkara -----	Rp. 50.000,-
3. Biaya Pemanggilan / Pengumuman-----	Rp. 230.000,-
4. Redaksi-----	Rp. 5.000,-
5. Meterai putusan-----	Rp. 6.000,-

Jumlah	Rp. 321.000,-

Putusan Nomor 0495/Pdt.G/2015/PA.Kjn hal. **11** dari **11** hal.